RENCANA KERJA
TAHUN 2015

DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

K A T A P E N G A N T A R

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam 1 (satu) tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dan untuk me-*review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Melalui Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 ini pula diharapkan dapat bermakna strategis dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan dengan disertai sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Surabaya, Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
Bab I	**: PENDAHULUAN**	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	3
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja	7
Bab II	**: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR**	10
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Capaian Kinerja Tahun Lalu Serta Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	10
2.2	Usulan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015	27
2.3	Asumsi Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015	30
2.4	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	30
2.5	Tantangan dan Peluang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik	32
2.5.1	*Strength* (Kekuatan)	33
2.5.2	*Weakness* (Kelemahan)	34
2.5.3	*Opportunity* (Peluang)	34
2.5.4	*Threat* (Ancaman)	35
2.6	Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan, Strategi dan Kebijakan	35
2.6.1	Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan	36
2.6.2	Strategi dan Kebijakan	36
2.7	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selaku SKPD maupun SKPKD	39

Hal.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan 42

3.2 Sasaran 43

3.3 Program 46

3.4 Kegiatan 46

BAB IV : PENUTUP 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2014 Triwulan II (*) 12

Tabel 2.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 Triwulan II (*) 13

Tabel 2.3 Kinerja SKPD Triwulan Tahun 2014 Triwulan II Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur 18

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 27

Tabel 3.1 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis 45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang menyusunnya berpedoman kepada RPJP Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Dan sebagai upaya untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan tahunan. Rencana Kerja (Renja) SKPD juga merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 disusun berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya (tahun 2014) serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan pelayanan masyarakat (*public service need*).

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD mempunyai fungsi esensial di dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Selain itu Rencana Kerja (Renja)

SKPD juga menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) juga menjembatani koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Rencana Strategis (Renstra) SKPD ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pendapatan Provinsi Jawa Timur di dalam membangun kesepaham, kesepakatan dan komitmen bersama di dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 dan bertujuan untuk:

a. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
b. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;

c. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
d. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas serta keselarasan program dan kegiatan dengan penganggaran;
e. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
f. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENCANA KERJA

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Menjelaskan secara ringkas tentang Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Memuat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dan Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

2.2 Usulan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015

2.3 Asumsi Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015

2.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.5 Tantangan Dan Peluang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

2.5.1 *Strength* (Kekuatan)

2.5.2 *Weakness* (Kelemahan)

2.5.3 *Opportunity* (Peluang)

2.5.4 *Threat* (Ancaman)

2.6 Faktor-Faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan, Strategi Dan Kebijakan

2.6.1 Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

2.6.2 Strategi dan Kebijakan

2.7 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selaku SKPD maupun SKPKD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran

3.3 Program

3.4 Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU SERTA CAPAIAN RENCANA

STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (tahun lalu) adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. Tercapai tidaknya pelaksanaan Program-program dan kegiatan–kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2014 (tahun lalu) dan perkiraan target Tahun Anggaran 2015. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2014. secara umum telah mencapai sasaran atau target yang diharapkan. Berikut adalah uraian tentang Realisasi Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (dengan Indikator Kinerja Utama sesuai Tugas dan Fungsi) sampai dengan Tahun Anggaran 2014 (tahun lalu).

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013) menunjukkan Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2010 persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 22% dari persentase penerimaan PAD Tahun 2009, pada Tahun 2011 menjadi sebesar 21,99%, pada Tahun 2012 sebesar 7,13% dan Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 20,36%. Pada tahun 2014 pengukuran pencapaian penerimaan PAD dilakukan hanya sampai dengan

triwulan II dan diperoleh persentase kenaikan penerimaan PAD sebesar 15.92%. Secara keseluruhan penerimaan PAD telah melampaui target dari target sebesar 6,50% setiap tahunnya.

Sedangkan Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari saldo Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) awal tahun (*base line* tahun 2009) juga menunjukkan jumlah yang cukup signifikan yaitu pada Tahun 2010 tercapai penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 85,52%, pada Tahun 2011 sebesar 1,94%, pada Tahun 2012 menjadi sebesar 4,52% dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 1,08%.

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2010 sampai dengan tahun 2013) menunjukkan peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu pada Tahun 2010 sebesar 84,41 menjadi 85,06 pada Tahun 2011, dan pada Tahun 2012 naik menjadi sebesar 86,19 serta pada Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 88,29%.Untuk pengukuran IKM tahun 2014 dilakukan hanya sampai dengan triwulan II dan diperoleh kenaikan sebesar 88,55%.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Jumlah Kantor Bersama (KB) Samsat yang berstandar atau telah melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dari target awal 48 (empat puluh delapan) KB Samsat. pada tahun 2010 rasio capaian kinerjanya (*performance gap*) sebesar 100%, kemudian pada tahun 2011 rasio capaian kinerja dapat dipertahankan sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2012 rasio capaian kinerjanya (*performance* gap) sebesar 100%, dan akhirnya pada Tahun 2013 rasio capaian kinerjanya (*performance* gap) juga sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2013 sebanyak 48 (empat puluh delapan) Kantor Bersama Samsat yang dapat mempertahankan sertifikasi SMM (Sistem Manajemen Mutu) ISO 9001:2008.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2014 TW II (*)

INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Performance Gap				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1. Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	22,00%	21,99%	7,13%	20,36%	15,92%	338,46%	338,31%	109,69%	313,23%	244,92%
2. Persentase Penurunan Tunggakan (Piutang) PKB dari Tahun Dasar Renstra	85%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	85,52%	1,94%	4,52%	1,08%	6,94%	100,62%	51,67%	120,63%	28,69%	185,03%
1. Peningkatan Nilai IKM	83,50	84,00	84,50	85,00	85,00	84,41	85,06	86,19	88,29	88,55%	101,09%	101,26%	102,00%	104,49%	1,04%
2. Jumlah KB. Samsat yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Catatan : perhitungan realisasi capaian kinerja tahun 2014 hanya sampai dengan triwulan II TA 2014

Di dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Indikator Hasil, Satuan dan Sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Program dan Kegiatan yang telah disusun di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Dengan demikian diharapkan segala Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan terarah sesuai Target yang ditetapkan.

Evaluasi ditekankan kepada pencapaian kinerja terhadap berbagai indikator yang dapat menunjukkan *progress* pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan pencapaian dari implementasi Program dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah representasi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 oleh karena itu titik tolak evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut mengacu kepada indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tersebut.

Terhadap hasil evaluasi kinerja dapat ditelaah dari capaian–capaian target-target yang telah ditetapkan terhadap Rencana Strategis

(Renstra) dengan tidak mengabaikan program-program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka pada Tahun Anggaran 2014 kebutuhan anggaran tersebut yang telah diwujudkan dalam 6 (enam) program dan dijabarkan dalam 46 (empat puluh enam) kegiatan.

Dalam rangka pengendalian tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Anggaran yang berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis di dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat dijadikan dasar evaluasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Secara keseluruhan dapat dijabarkan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut seperti dideskripsikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 TW II

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) *	Rasio Capaian (%)
A.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	43.969.165.660,00	6.902.308.848,00	15,70
B.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	134.963.483.650,00	39.880.378.257,00	29,55
C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	47.285.719.190,00	6.415.038.486,00	13,57
D.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.626.125.000,00	404.263.200,00	11,15
E.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26.777.118.500,00	11.797.910.300,00	44,06
F.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	180.000.000,00	90.000.000,00	50,00

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun bersangkutan.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2014 adalah seperti tertera pada **Tabel 2.2** di atas, bahwa (dari keenam Program yang telah diimplementasikan) untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah rasio capaiannya sebesar 15,70%, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran rasio capaiannya sebesar 29,55%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rasio capaiannya sebesar 13,57%, Program Peningkatan Disiplin Aparatur rasio capaiannya 11,15% dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rasio capaiannya 44,06% serta Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah rasio capaiannya hanya sebesar 50%. Sehingga hasil dari pengukuran kinerja program selama Tahun Anggaran 2014 adalah 522,89% (:) 6 (enam) Program = 27.33% (nilai rata-rata keenam program).

2.2 USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka pada Tahun Anggaran 2015 telah mengajukan usulan kebutuhan anggaran yang diwujudkan dalam 4 (empat) program dan dijabarkan dalam 45 (empat puluh lima) kegiatan.

Dapat dijabarkan secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2015

Kode			Uraian	Jumlah
1	2	3	4	5
120	**17**		**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**42.932.863.160,00**
120	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**135.143.483.650,00**
120	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**49.933.844.190,00**
120	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**28.791.421.000,00**

2.3. ASUMSI CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada awal Tahun Anggaran 2015, maka evaluasi pelaksanaan kegiatannya masih bersifat asumsi dan *tentative* (sementara) yang diharapkan dapat tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen).

2.4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, yang salah satunya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan. Dalam rangka

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpartisipasi langsung terhadap proses pengelolaan Pendapatan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dalam perkembangannya, kebutuhan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pembangunan selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut mengharuskan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk selalu melakukan pengembangan terhadap Kebijakan Keuangan Daerah, yang diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, optimalisasi pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah serta Optimalisasi kontribusi BUMN.

Upaya Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah dilakukan melalui optimalisasi pemungutan Pajak Daerah. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Objek-Objek Pajak Daerah, tetapi dalam pelaksanaannya selama ini masih belum maksimal, seperti pada penetapan Kendaraan TNI/POLRI sebagai salah satu Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang pada saat ini masih belum bisa dipungut. Upaya Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, yang pada saat ini sudah terlaksana adalah Pemanfaatan aset-aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak perbankan dalam rangka untuk memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tempat pemasangan lokasi ATM /*space* promosi.

Arah Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2015, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi jumlah Tunggakan (Piutang) Pajak Daerah yang cenderung mengalami peningkatan,

2. Melakukan Optimalisasi usaha Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
3. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,
4. Mengoptimalkan Pengelolaan serta Peran Aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pemberian kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbagai upaya yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan dan penambahan layanan yang memudahkan dan mendekati masyarakat secara langsung yang memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta upaya penguatan kualitas pelayanan kelembagaan melalui lembaga-lembaga sertifikasi Internasional seperti ISO,
2. Memanfaatkan sebesar-besarnya semua sumber daya sekaligus melakukan sinergi kelembagaan baik koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penerimaan dana perimbangan maupun dengan Kabupaten/ Kota terkait pengembangan penerimaan yang bersifat fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah,
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi dan keahlian.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi target dan capaian kinerja Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui dengan melakukan analisis dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*).

2.5.1. *Strength* (Kekuatan)

Adapun Unsur-unsur kekuatan (*Strength*) yang dapat dijadikan kelebihan dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik;
2. Jumlah unit pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang tersebar luas di Kabupaten/ Kota se Jawa Timur yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan visi, misi serta tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
3. Layanan Samsat *Drive Thru* yang melakukan pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan STNK setiap tahun tanpa harus turun dari kendaraan;
4. Layanan Samsat *Link* yang melakukan pembayaran PKB dan pengesahan STNKB setiap tahun dapat dilakukan dimana saja tanpa melihat domisili pemilik dan berlaku di seluruh Jawa Timur;
5. Samsat Keliling yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun melalui loket pada kendaraan Samsat Keliling yang ditempatkan di tempat-tempat strategis di lokasi yang jauh dari KB. Samsat;
6. Layanan Samsat *Payment Point* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu

Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada tempat yang strategis;

7. Layanan Samsat *Delivery* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui *Call Center*;
8. Layanan Samsat *Corner* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada *Plaza/Mall;*
9. Layanan Samsat *Quick Response* (SQR) dengan menggunakan kendaraan roda dua.
10. Layanan pengesahan STNK dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui *e-Channel Bank* yaitu *internet banking*, ATM atau *Mobile Banking*.

2.5.2. *Weakness* (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, terdapat kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang tertentu;
2. Berkurangnya jumlah petugas pelayanan;
3. Distribusi penempatan petugas pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur belum merata;
4. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang.

2.5.3. *Opportunity* (Peluang)

Beberapa peluang (*Opportunities*) yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi masyarakat yang semakin meningkat;
2. Iklim investasi di Jawa Timur yang semakin kondusif;
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik;
4. Semakin banyaknya jumlah Kendaraan Bermotor (yang berasal dari provinsi lain) beroperasi di Jawa Timur dapat mendatangkan potensi penerimaan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
5. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
6. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Pengurangan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kendaran Bermotor Rendah Biaya Produksi Ramah Lingkungan (*Low Cost Green Car*/LCGC), sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan transportasi;
7. Perkembangan dinamika nasional dan internasional.

2.5.4. *Threat* (Ancaman)

Adapun beberapa ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kurang
2. Jumlah Tunggakan (Piutang) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semakin meningkat dari tahun ke tahun;
3. Masih banyaknya Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Provinsi Jawa Timur yang berasal dari provinsi lain yang belum melakukan Pendaftaran Ulang ke wilayah Provinsi Jawa Timur (Mutasi);
4. Kebijakan Uang Muka (*Down Payment*) Pembelian Kendaraan Bermotor minimal 25% dari Harga Jual Kendaraan Bermotor.

2.6. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BELUM TERCAPAINYA TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kinerja merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Dalam organisasi Pemerintah Daerah, pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai SKPD dalam melakukan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Hal penting dalam sistem pengukuran kinerja yang dapat mengindikasikan orientasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

2.6.1 Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum, dapat diinformasikan beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timu terkait dengan belum optimalnya tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang tertentu. Untuk mengantisipasi hal tersbut, maka diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dengan cara penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian;
2. Berkurangnya jumlah petugas pelayanan sehingga dapat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, diperlukan penambahan jumlah petugas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
3. Distribusi penempatan petugas pada UPT yang belum merata. Hampir seluruh UPT, kekurangan petugas di dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan penambahan jumlah petugas pada UPT yang kekurangan petugas;
4. Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang. Untuk mengurangi hal tersebut, maka diperlukan pembinaan kepada petugas pelayanan;

5. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait di dalam peningkatan pemungutan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.6.2 Strategi dan Kebijakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Jenis Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok, serta Retribusi Jasa Usaha serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimana sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menambah jenis pajak baru (*closed list*), sehingga terhadap Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi perlu dilakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,

2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat *Payment Point*, Samsat Kepulauan, Samsat Pembantu dan *e-Samsat* dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi.

Pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir,

2. Melakukan Pengenaan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis penumpang milik pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dan roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 250 cc,

3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima tahun) tahun,

4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sebesar 40% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum sebesar 20% yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur untuk waktu yang telah ditentukan,

5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selain itu inovasi-inovasi pelayanan publik dan pemberian kemudahan-kemudahan persyaratan bagi pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya kedepan adalah pengembangan pelayanan yang lebih mendekati masyarakat dengan pendirian Samsat *Payment Point* yang bekerja sama dengan pihak lain di seluruh pelosok Jawa Timur, dengan upaya tersebut diharapkan dapat memberi pesan positif terhadap kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah.

Selain itu juga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi antara lain:

- *Homepage* yaitu : *http://www.dipendajatim.go.id*

  Layanan melalui *website*, masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ataupun informasi lain yang berkaitan dengan prosedur pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), *link* ke berbagai industri otomotif yang ada, info Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) berbagai *type* dan tahun pembuatan,
- *e-Samsat* Jatim atau *e-Banking* merupakan pelayanan 24 Jam secara *online* di Jawa Timur yang saat ini telah bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI,

- SMS *Info* PKB

  Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui SMS,

- SMS Komplain

  Menampung keluhan Wajib Pajak melalui SMS tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan atau pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Strategi dan Kebijakan untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Perluasan dan peningkatan sumber Penerimaan dan Pembiayaan Daerah serta mendorong peningkatan tertib Administrasi Keuangan Daerah;
2. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
3. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kelembagaan;
5. Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan, Pengembangan Manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab;
6. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ;
8. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah ;
9. Peningkatan Hubungan Kerja/kerjasama antar Dinas di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah.

2.7. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU SKPD MAUPUN SKPKD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan, sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Teknologi informasi dan komunikasi memastikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk berbagai isu strategis antara lain:

1. Peningkatan PAD;
   a. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah;
   b. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen, pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efesiensi, transparan dan bertanggung jawab;
   c. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
   d. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan yang Sah;
   e. Peningkatan hubungan kerjasama antar Dinas di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah.
2. Pelayanan Publik;
   a. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
   b. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
   c. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan.
3. Peningkatan Kelembagaan dan SDM

   Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan tolok ukur pada Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung proses Pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

3.1. TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis seperti yang terdapat di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Tujuan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan terwujudnya Pelayanan Publik yang baik, dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondusional, partisipatif, kesamaan keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan

strategisnya, dan setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan Tujuan Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi informasi dan Mengembangkan Jaringan Kerjasama dengan Pihak yang Lain.

Secara lebih terinci tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara yang dimiliki dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan guna mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta mewujudkan sebuah pelayanan yang baik dengan berdasarkan pada azas transparan, yaitu semua biaya secara transparan dan tanpa ada biaya pemungutan lainnya, dengan rincian yang detail dan jelas, serta kondisional yaitu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat/Wajib Pajak dan memberikan pelayanan yang sama dengan tidak membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

3.2. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2014-2019, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan (seperti yang tersebut di atas), yaitu :

Tujuan-1 : Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sasaran Strategisnya adalah Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

Kenaikan Tingkat Ketaatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Indikator Sasarannya adalah :

a. Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
b. Tingkat Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Tujuan-2 : Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Mengembangkan Jaringan Kerjasama Dengan Pihak Lain. Sasaran Strategisnya adalah Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 pada KB. Samsat Provinsi Jawa Timur yang Berkelanjutan (*Sustainable Improvement*) dengan Indikator Sasarannya adalah :

a. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
b. Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008,
c. Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu melakukan peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang telah berjalan dan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pencapaian realisasi terhadap Indikator Kinerja Utama, yang terdiri dari :

1. Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Tingkat Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
3. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
4. Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008.
5. Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan

Tabel 3.1

Matrik hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		
Uraian		**Uraian**		**Indikator Kinerja**
I	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	I	Tercapainya Peningkatan Pendapatan dari PAD	1. Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		II	Kenaikan Tingkat Ketaatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor	1. Tingkat Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
II	Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi informasi dan Mengembangkan Jaringan Kerjasama Dengan Pihak Lain	I	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
		II	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008	1. Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang menerapkan ISO 9001:2008
		III	Tingkat Penerimaan Masyarakat Terhadap Layanan Unggulan	1. Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan

3.3. PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2015 sebanyak 4 (empat) Program (dengan program prioritas/utama yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah).

Program-program tersebut antara lain:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

3.4. KEGIATAN

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan output dalam bentuk barang dan atau jasa.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur seperti yang tertuang dalam Rencana Strategisnya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dan untuk me-*review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (Tahun Anggaran 2014) dan perkiraan capaian tahun berjalan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga merupakan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk antara lain:

a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
b. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
c. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, diharapkan dapat terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, sinergis dan berrkelanjutan serta terwujudnya komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya, dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Program dan Kegiatan serta dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun berikutnya baik dalam rangka penyusunan KUA/PPAS, penyusunan RKA/DPA maupun penetapan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015.

Surabaya, Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001